

Pinjaman Online Ilegal Perspektif Maqashid Al-Syariat

Abdul Baasith Asdjazzi ^{*1}, Nofrianto²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Correspondence: abdulbaasithasdjazzi21@mhs.uinjkt.ac.id

Received: 26 November, 2022 | Accepted: 31 Desember 2022 | Published: 31 Desember, 2022

Keywords:

Fintech, leanding, Illegal, Maqashid Syariat

Abstract

The Covid-19 pandemic is a blow to the community's economy. To cover the economic problems caused by the pandemic, people have to do various things, including applying for loans. It is a particular concern that Indonesia, as a Muslim-majority country, still practices interest-based finance, especially if it is done illegally. Maqashid al-Shariat is an indicator to measure the level of welfare of illegal online loans. This research was processed using a descriptive qualitative approach. It has been found that the practice of illegal borrowing, which was initially intended to overcome welfare problems, actually worsens the welfare problems already facing society. The practice of pinjol cannot meet the welfare indicators of maqashid al-syariat. In other words, illegal borrowing has a negative impact on welfare indicators in the form of maintaining, religion, soul, sense of honor/family and property.

Kata Kunci:

Fintech, Pinjaman, Illegal, Maqashid Syariat

Abstrak

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu tamparan bagi ekonomi masyarakat. Untuk menutupi masalah ekonomi akibat pandemi tersebut, masyarakat harus melakukan berbagai macam hal termasuk mengajukan pinjol. Menjadi perhatian tersendiri ketika Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim masih melakukan praktik keuangan berbasis bunga, terlebih lagi yang dilakukan secara ilegal. Maqashid al-syariat adalah indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan dari pinjaman online ilegal. Penelitian ini diolah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Telah ditemukan bahwa praktik pinjol ilegal yang awalnya ditujukan untuk mengatasi masalah kesejahteraan justru semakin memperparah masalah kesejahteraan yang telah dihadapi masyarakat. Praktik pinjol tidak dapat memenuhi indikator kesejahteraan maqashid al-syariat. Dengan kata lain pinjol ilegal memiliki dampak negatif pada indikator kemashlahatan dalam bentuk memelihara, agama, jiwa, akal kehormatan/ keluarga dan harta.

PENDAHULUAN

Musibah pandemi Covid-19 merupakan ujian besar bagi kesejahteraan masyarakat. Musibah ini telah menyebabkan kerugian besar pada berbagai sektor ekonomi. Kerugian tersebut terimplementasi pada tingkatan individu dan entitas usaha. Terdapat beberapa kerugian Individu yang terjadi akibat musibah tersebut. *Pertama*, hilangnya gaji dan atau tunjangan selama masa krisis, atau hilangnya pemasukan bagi pelaku usaha/profesi informal. *Kedua*, Denda/bunga akibat telat atau tidak bayar kewajiban dan kerugian immateri apabila hal itu mengakibatkan performa ketaatan bayar menjadi buruk dalam catatan Bank Indonesia. *Ketiga*, pengeluaran ekstra bagi anggota keluarga dalam kondisi darurat. *Keempat*, bunga utang baru apabila menggunakan dana talangan. *Kelima*, kerugian tak ternilai apabila krisis itu mengakibatkan hilangnya pekerjaan (karena PHK atau usaha bangkrut dan tidak dapat bangkit lagi) (Hadiwardoyo, 2020).

Ungkapan yang mengatakan sedia payung sebelum hujan bukanlah hisapan jempol belaka. Pentingnya melakukan perencanaan keuangan dengan menyediakan dana darurat sejak awal akan sangat terasa ketika masyarakat sedang tertimpa musibah yang bisa terjadi kapan saja. Penelitian Chan & Huston (1997) menyatakan hanya 32 persen rumah tangga yang memiliki dana darurat yang cukup untuk 3 bulan masa sulit. Penelitian Bhargava dan Lown (2006) menyatakan lebih dari 50 persen responden tidak memiliki dana darurat, hasil regresi logistik salah satunya dipengaruhi oleh pendapatan (Kumajas & Wiryaningrat, 2021). Penelitian ini memberikan gambaran bahwa setengah dari masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 akan menghadapi kesulitan ekonomi dan masalah kesejahteraan akibat tidak adanya dana darurat.

Guna menutupi kesulitan ekonomi dan masalah kesejahteraan tersebut, masyarakat merespondnya dengan berbagai cara yang mana salah satunya adalah mengajukan pinjaman online (pinjol). Hal ini terlihat dari data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2020. Akumulasi jumlah dana yang disalurkan naik 91,3 persen year on year, akumulasi jumlah rekening nasabah juga naik 134,59 persen year on year dan akumulasi transaksi peminjaman juga naik 203,34 persen year on year (OJK, 2020). Pengajuan pinjaman online ini nampaknya mayoritas dilakukan dengan kesadaran diri dan tidak hanya sekedar ikut-ikutan atau FOMO (*fear of missing out*). Sebanyak 70 persen nasabah pinjol memiliki pemahaman yang baik terkait platform tersebut, 27 persen kurang baik, 2 persen tidak baik dan 1 persen sangat baik. Alasan utama mereka menggunakan jasa pinjol adalah mendapatkan kemudahan jaminan atau tidak ada jaminan sama sekali (Ramli, 2023). Tingginya lonjakan pengguna pinjol dengan tingkat pemahaman yang baik mengindikasikan bahwa masyarakat benar-benar mendapatkan masalah kesejahteraan.

Indonesia adalah negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia (Kemenag, 2020). Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya yang lebih dari cukup untuk membumikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan bermasyarakat. Sangat prihatin ketika melihat ternyata pinjol yang berizin OJK masih mayoritas berbasis bunga. Sebagaimana kita ketahui bahwa pinjol berlabel syariah bergerak menggunakan basis bagi hasil dengan akad musyarakah dan mudharabah. Dari 102 daftar pinjol berizin OJK yang telah dirilis per 20 Januari 2023, hanya 7 yang berlabel syariah (OJK, 2023). Belum lagi masih banyak pinjol tidak berizin OJK yang beredar di masyarakat. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal sejak 2017 hingga 31 juli 2023 telah menghentikan 5.450 pinjol ilegal (OJK, 2023). Jumlah yang tidak sedikit untuk mengelabui dan memperdaya masyarakat yang sedang membutuhkan.

Kemenkeu RI telah memaparkan beberapa dampak negatif yang telah diterima masyarakat dari praktik pinjol ilegal. *Pertama*, penggunaan data pribadi nasabah secara tidak bertanggung jawab. *Kedua*, tekanan psikologis akibat penagihan yang dilakukan secara tidak bermoral dan beradab. *Ketiga*, teror secara terus menerus kepada keluarga dan lingkungan nasabah (Kemenkeu, 2021). Melihat sisi-sisi negatif tersebut, masyarakat harus mampu menimbang apakah pinjol dapat dijadikan sebagai solusi bagi masalah kesejahteraan atau pinjol hanya akan memperburuk masalah kesejahteraan. Maqashid al-Syariat sebagai indikator dari kesejahteraan masyarakat dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat sejauh mana dampak pinjol bagi kesejahteraan masyarakat. Jenis pinjol yang akan diukur menggunakan indikator ini adalah pinjol ilegal berbasis bunga yang jumlah mendominasi.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menganut filsafat postpositivisme dengan paradigma interpretif dan konstruktif yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif (Sugiyono, 2013). Penelitian ini dilakukan pada obyek yang alamiah yang berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi. Data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman Online Ilegal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pinjaman online dengan menggunakan *term* Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Makna dari *term* tersebut adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (OJK, 2016). Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pinjol, diantaranya *fintech lending* dan *fintech peer to peer lending*.

Terdapat perbedaan karakteristik antara pinjol legal dan pinjol ilegal. OJK telah merilis 9 karakter dari pinjol legal. *Pertama*, terdaftar/berizin OJK. *Kedua*, tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi. *Ketiga*, pemberian pinjaman akan diseleksi terlebih dahulu. *Keempat*, bunga atau biaya pinjaman transparan. *Kelima*, peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) *Fintech Data Center* sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke *platform fintech* yang lain. *Keenam*, mempunyai layanan pengaduan. *Ketujuh*, mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. *Kedelapan*, hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon dan lokasi pada gawai peminjam. *Sembilan*, pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Adapun terkait karakteristik pinjol ilegal, OJK juga telah merilis 9 karakter. *Pertama*, tidak memiliki dokumen izin dari OJK. *Kedua*, proses pinjaman sangat mudah dan cepat. *Ketiga*, aplikasi meminta akses seluruh data di telepon seluler seperti: kontak, *storage*, *gallery* dan *history call*. *Keempat*, bunga pinjaman yang sangat tinggi dan denda yang tidak jelas informasinya. *Kelima*, penggunaan ancaman, penghinaan, pencemaran nama baik dan penyebaran foto/video dalam melakukan penagihan. *Keenam*, identitas pengurus dan alamat

kantor tidak jelas. *Ketujuh*, penawaran via saluran komunikasi pribadi tanpa izin seperti WA dan SMS atau media sosial. *Kedelapan*, tidak memiliki layanan pengaduan. *Kesembilan*, pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Kesejahteraan Perspektif *Maqashid al-Syariat*

Selanjutnya, khazanah keislaman mengungkapkan istilah “sejahtera” dengan menggunakan berbagai *term*, diantaranya *falah* dan *mashlahah*. Kata *falah* memiliki arti kemenangan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat (Al-Asfahani, 1992). Adapun, kata *mashlahah* memiliki arti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia (Al-Rahman, 1983). Terdapat kesamaan arti antara sejahtera, *falah* dan *mashlahah*. Ketiga *term* tersebut mengungkapkan tentang segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan sesuatu yang bermanfaat itu akan membawa kepada kemenangan, keberhasilan, keamanan, kemakmuran dan keselamatan. Bahasa Indonesia juga telah menyerap kata *mashlahah* dari bahasa arab, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutnya masalahat. Menurut KBBI, arti dari kata masalahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya).

Secara umum, pensyari’atan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan ini dicapai dengan melakukan 2 cara, yaitu dengan mengupayakan kemanfaatan (*jalb al-naf’i*) dan menghilangkan kerusakan (*daf’u al-dhoror*) (Khalaf, 1996). Indikator yang digunakan untuk mencapai kemaslahatan adalah *maqashid al-syariat*. Al-Syatibi mengatakan bahwa *syariat* dibuat untuk menegakkan *maqashid al-syariat* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, baik kemaslahatan duniyah maupun kemaslahatan duniawiyah. *Maqashid al-syariah* terdiri dari 5 macam tujuan. Al-Syatibi menyebutnya dengan 5 hal yang sangat penting (*al-dharuriyatul khams*), Al-Ghazali menyebutnya dengan 5 hal yang tak terpisahkan (*al-kuliiyatul khams*) dan Abdul Wahab Khalaf menyebutnya dengan perkara yang sangat penting (*al-Umur al-dharuriyat*) (Fauzia & Riyadi, 2018).

Pertama, memelihara agama (*hifzu al-din*). Produk hukum harus mampu menjadi media untuk mengakomodasi pengamalan nilai dan ajaran agama. Pada dasarnya, tujuan Allah swt mengutus para nabi dan para rasul yang kemudian diwariskan tugasnya kepada para ulama adalah untuk memelihara eksistensi agama di tengah kehidupan manusia. Eksistensi agama sangat diperlukan untuk menjaga keluhuran fitrah yang ada pada diri manusia. Allah swt berfirman, “*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui*” (Q.S. Al-Rum: 30).

Kedua, memelihara jiwa (*hifzu al-nafs*). Produk hukum harus mampu memberikan keamanan dan kenyamanan dalam seluruh tatanan hidup. Agama Islam menilai bahwa menjaga keberlangsungan hidup merupakan hal yang sangat penting. Menjaga keberlangsungan hidup seorang manusia sama nilainya dengan memelihara kehidupan seluruh manusia. Allah swt berfirman, “*Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...*”.

Ketiga, memelihara keturunan (*hifzu al-nasl*). Sebagian ulama menyebutnya dengan *term* yang berbeda, yaitu memelihara kehormatan (*hifz al’irdh*). Produk hukum harus mampu memberikan

jaminan bagi proses regenerasi manusia dan memenuhi hak setiap individu yang terlahir ke dunia. Tidak ada lagi kekhawatiran dalam diri manusia terkait masa depan keturunan mereka. Allah swt berfirman, *“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka ...”* (Q.S. An-Nisa: 9). Manusia diciptakan berpasangan dan menikahi pasangan adalah bagian dari fitrah manusia yang luhur. Buah dari pernikahan tersebut adalah lahirnya keturunan yang akan memegang amanah selanjutnya untuk mengelola bumi dan menjaga kelangsungan hidup.

Keempat, memelihara harta (*hifzu al-mal*). Produk hukum harus mampu menjaga hak dan kewajiban masyarakat terkait harta. Menciptakan ekosistem mu'amalah yang mampu menghadirkan rasa adil dan rasa aman bagi masyarakat. Salah satu pesan Nabi Muhammad saw adalah *“setiap muslim diharamkan atas muslim yang lain, darahnya, hartanya dan kehormatannya”* (H.R. Muslim). Setiap manusia memiliki haknya masing-masing terhadap harta yang mereka miliki. Mengambil harta yang sudah menjadi hak orang lain merupakan suatu keharaman. Selain itu, harta yang telah Allah swt berikan haruslah dipergunakan dengan baik. Allah swt berfirman, *“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil ...”* (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Kelima, memelihara akal (*hifz al-'aql*). Produk hukum harus mampu menjaga fungsi akal sebagai bagian dari hidayah Allah swt. Menjadikan akal sebagai partner dari nash syari'at agar mampu memenuhi salah satu sifat utama syari'at Islam yaitu relevan pada segala waktu dan kondisi. Syarat seseorang dibebankan hukum syari'at adalah berakal, maka menjadi tidak produktif ketika akal tidak disertakan sebagai salah satu pertimbangan penetapan hukum. Melihat hal tersebut, Allah swt mengharamkan perilaku yang mampu mengakibatkan akal menjadi tidak berfungsi, seperti meminum minuman yang memabukkan. *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”* (Q.S. Al-Maidah: 90).

Ketika kelima macam pemeliharaan itu telah terpenuhi maka tercapailah *maqashid al-syari'ah* dan ketika *maqashid al-syari'ah* telah tercapai maka terwujudlah kemashlahatan. Al-Ghazali mengatakan, *“sesungguhnya terdapat 5 maksud dari penetapan syari'at kepada makhluk-Nya, yaitu mereka wajib menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka dan harta mereka. Oleh karena itu, setiap hal yang memberikan jaminan terhadap pemeliharaan kelima maksud tersebut merupakan kemashlahatan. Dan setiap hal yang melenyapkan prinsip-prinsip tersebut maka termasuk mafsadhah (kerusakan). Dan melakukan pembelaan terhadap upaya perusakan prinsip tersebut adalah merupakan kemashlahatan”* (Al-Ghazali, 1997).

Indikator *maqashid al-syariat* tersebut dirumuskan oleh ulama terdahulu seperti Abu Ishaq Al-Syatibi dan Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian dipopulerkan oleh ulama kontemporer abad 20 seperti Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Al-Zuhailly dan Jaseer Audah. Perkembangan teori ini masih terus berlanjut hingga saat ini dan terdapat wacana untuk menyempurnakan indikator tersebut dengan memasukkan indikator memelihara keberlangsungan lingkungan (*Hifz al-Bi'ah*). Sebagian pakar *maqashid al-syariat* telah menjadikan indikator tersebut sebagai indikator utama dan sebagiannya lagi menjadikan indikator tersebut sebagai penyempurna indikator utama. Maksud dari penyempurna disini adalah memelihara keberlangsungan lingkungan berkontribusi dalam mewujudkan 5 indikator utama sebelumnya (Salmi, 2021). Ketika indikator tersebut dapat dicapai, maka kemaslahatan/kesejahteraan yang sempurna juga akan tercapai.

Pinjaman Online Ilegal Perspektif Maqashid al-Syariat

1. Memelihara Agama

Untuk menilai dampak pinjol ilegal terhadap pemeliharaan agama, maka peneliti akan berangkat dari hukum pinjol ilegal berdasarkan perspektif agama Islam. Pada dasarnya agama Islam mensyariatkan praktik pinjam-meminjam yang disebut *qard*. *Qard* asal katanya adalah al-qath'u yang berarti memotong atau menggunting (Yunus, 2023). karena harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan karena orang yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan (Al-Zuhaily, 1984). Secara terminologis, *qard* adalah harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar (Sabiq, 1983).

Dasar hukum *qard* terdapat dalam ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah ayat 245, QS. al-hadid ayat 11 dan QS. Al-Maidah ayat 2. Ibnu Majah juga pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah melihat pada pintu surga tertulis sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qard* delapan belas kali. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril: mengapa *qard* lebih utam dari sedekah? Jibril menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan (Subari, 2023).

Salah satu syarat dari *qard* adalah utang-piutang tidak memunculkan keuntungan bagi orang yang mengutangkan (Rozalinda, 2016). Yang menjadi masalah adalah bahwa praktik pinjol ilegal mengharuskan peminjam mengembalikan dengan jumlah yang lebih besar dari nilai yang dipinjam. Mengembalikan pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman. Pertambahan nilai tersebut dikenal dengan sebutan riba. Riba adalah kelebihan harta dengan tidak ada kompensasi pada tukar-menukar harta dengan harta (Al-Zuhaily, 1984). Syariat islam mengharamkan praktik riba secara tegas. Jabir ra pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw melaknat orang yang memakan riba, orang yang memakannya, penulisnya dan saksi-saksinya, Rasulullah saw mengatakan: "*mereka itu sama dosanya*" (HR. Muslim).

Dapat difahami bahwa tujuan dari pertambahan bunga pinjaman tersebut adalah untuk operasional penyelenggaraan pinjol. Namun ketika akad yang digunakan adalah *qard* atau pinjam-meminjam maka mutlak tidak boleh ada penetapan nilai tambah dari pokok pinjaman. Terlebih lagi karakteristik pinjol ilegal adalah menetapkan bunga yang sangat tinggi dan denda keterlambatan yang dimanipulasi. Jelas terdapat dua pelanggaran syariat Islam di dalamnya, yaitu riba dan gharar. Riba karena mengharuskan pengembalian pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman dan gharar karena denda keterlambatan tidak jelas dan sering dimanipulasi. Sehingga dapat dikatakan pinjol ilegal tidak memberikan kontribusi dalam memelihara keberlangsungan agama.

2. Memelihara Jiwa

Agama Islam menilai bahwa memelihara keberlangsungan hidup merupakan aspek yang dapat membentuk kesejahteraan. Allah swt memberikan perbandingan bahwa menjaga keberlangsungan hidup 1 manusia setara dengan menjaga keberlangsungan seluruh kehidupan manusia dan merusak keberlangsungan hidup 1 manusia setara dengan merusak keberlangsungan seluruh manusia.

Salah satu karakter pinjol ilegal adalah melakukan penagihan dengan cara meneror nasabahnya. Teror adalah usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Nasabah yang tertekan oleh rasa takut, rasa ngeri dan kekejaman yang dilakukan oleh pinjol ilegal telah mengakibatkan beberapa nasabah memilih untuk mengakhiri hidupnya. Terdapat lebih dari 13 kasus bunuh diri karena pinjol ilegal terhitung sejak Februari 2019 hingga September 2022 (Katadata, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa pinjol ilegal tidak memberikan kontribusi dalam memelihara keberlangsungan hidup.

3. Memelihara Akal

Pinjol ilegal telah merusak rasionalitas masyarakat. Dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak wajar, masih banyak masyarakat yang tetap menggunakannya bahkan dibawa hingga melakukan praktik gali lobang tutup lobang. Praktik ini memberikan efek snowball dan mengakibatkan beban hutang nasabah sangat membengkak, bahkan lebih besar bunga pinjaman yang harus dibayarkan jika dibandingkan dengan pokok pinjaman. Bahkan hal ini terjadi pada tingkatan masyarakat yang terpelajar seperti kasus yang menjerat mahasiswa IPB dengan nilai total jeratan pinjol mencapai miliaran rupiah (BPKN, 2022). Kemudahan persyaratan yang ditawarkan dalam pengajuan pinjol membuat masyarakat tidak lagi memikirkan secara rasional kewajiban bunga pinjaman yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pinjol ilegal telah merusak rasionalitas masyarakat dan memberikan dampak destruktif kepada pemeliharaan akal.

4. Memelihara Keluarga/Kehormatan

Dari titik awal proses pendaftaran sebagai nasabah, pinjol ilegal tidak memperdulikan privasi dan kehormatan nasabahnya. Aplikasi akan meminta akses seluruh data di telepon seluler seperti: kontak, *storage*, *gallery* dan *history call*. Data-data tersebut akan digunakan mencemarkan nama baik nasabah ketika melakukan penagihan. Penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* pinjol ilegal dilakukan dengan cara-cara yang tidak beradab dan bermoral. Nasabah dipermalukan dengan cara menyebarkan foto dan video pribadi serta meneror keluarga dan kerabat dekatnya. Salah seorang nasabah menceritakan pengalaman buruknya ketika ditagih oleh pinjol ilegal. Hari pertama setelah jatuh tempo, langsung makian-makian datang ke whatsapp pribadi nasabah. Pinjol tersebut juga mengakses foto dan memberikan cap maling kemudian disebar ke daftar kontak yang ada di ponsel nasabah. Mempermalukan nasabah dan meneror keluarga nasabah merupakan hal yang sangat destruktif dalam proses memelihara keluarga/kehormatan

5. Memelihara Harta

Tujuan *fintech* sebenarnya sangat baik, yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi dengan penggunaan teknologi (Kemenkeu, 2021). Produk keuangan sejatinya memiliki fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan materil. Namun yang menjadi miris adalah pinjol yang diharapkan sebagai alat untuk membangun kesejahteraan malah menjadi alat untuk merusak kesejahteraan itu sendiri. Pinjaman yang awalnya berjumlah kecil, akibat tipuan pinjol ilegal, pinjaman tersebut memiliki bunga yang lebih besar dari pokok pinjaman. Ibarat jatuh tertimpa tangga, pinjol ilegal semakin memperparah kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Pinjol ilegal tidak memberikan dampak positif dalam proses memelihara harta.

KESIMPULAN

Praktik pinjol ilegal yang awalnya ditujukan untuk mengatasi masalah kesejahteraan justru semakin memperparah masalah kesejahteraan yang telah dihadapi masyarakat. Praktik pinjol tidak mampu memenuhi indikator kesejahteraan maqashid al-syariat. Telah ditemukan bahwa praktik pinjol ilegal yang awalnya ditujukan untuk mengatasi masalah kesejahteraan justru semakin memperparah masalah kesejahteraan yang telah dihadapi masyarakat. Praktik pinjol tidak dapat memenuhi indikator kesejahteraan maqashid al-syariat. Dengan kata lain pinjol ilegal memiliki dampak negatif pada indikator kemashlahatan dalam bentuk memelihara, agama, jiwa, akal kehormatan/ keluarga dan harta. Dengan kata lain pinjol ilegal memiliki dampak negatif pada indikator kemashlahatan dalam bentuk memelihara, agama, jiwa, akal kehormatan/ keluarga dan harta.

DAFTAR RUJUKAN

Q.S. Al-Baqarah ayat 188

Q.S. Al-Maidah ayat 90

Q.S. Al-Rum ayat 30

Q.S. An-Nisa ayat 9

HR. Muslim

Abd al-Rahman, J. (1983). *al-Mashalih al-Mursalah*. Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah

Al-Ashfahani, R. (1992). *al-Mufradat fi gharib al-Qur'an*. Damaskus: Dar al-Qolam.

Al-Ghazali, A. H. (1997). *al-Mustasfa min ilm al-'ushul*. Beirut: Muassasah al-Risalah

Al-Zuhaily, W. (1984). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4. Libanon: Dar al-Fikr.

Fauzia, I. Y. & Riyadi, A. K. (2018) *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group

Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19, *Baskara*, 2(2), 83-92.

Khalaf, A. W. (1996). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi. hlm 187.

Kumajas, L.I. & Wuryaningrat, N. F. (2021). Dana Darurat di Masa Pandemi Covid-19, *Modus*, 33(1), 1-17

Otoritas Jasa Keuangan, *Perkembangan Fintech Lending Desember 2020*.

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Ramli, M., Apriyanto, M., Azhar, A., Puspitasari, F. & Fikri, N.S. (2023). Dampak Konsumen Terhadap Pinjaman Online (Pinjol), *PakMas*, 3(1), 52-58.

Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sabiq, S. (1983) *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3. Libanon: Dar al-Fikr.

Salmi, F. (2021) The Status of Enviromental Conservation in Islamic Jurisprudence and Its Rank among the Necessary Purposes, *Dafatirulmukhbar*, 16(2), 417-434.

Subari, A. A. (2023). Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam. *Madani*. 1(8).

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yunus, M. (2003). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.

Situs KBBI online diakses pada tanggal 19/11/2023 jam 11.00 wib, <https://kbbi.web.id/>

Situs resmi Kementerian Agama diakses pada tanggal 29/11/2023 jam 16.15, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>

Situs resmi Kemenkeu RI diakses pada tanggal 29/11/2023 jam 16.00, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>

Situs resmi OJK, diakses pada tanggal 29/11/2023 jam 19.00, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Berizin%20per%2020%20Januari%202023-1.pdf>

Situs resmi OJK diakses pada tanggal 29/11/2023 jam 19.10, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pemberantas-Aktivitas-Kuangan-Ilegal-Temukan-434-Tawaran-Pinjol-Ilegal.aspx>

Situs resmi OJK diakses pada tanggal 29/11/2023 jam 19.10, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pemberantas-Aktivitas-Kuangan-Ilegal-Temukan-434-Tawaran-Pinjol-Ilegal.aspx>

Situs resmi OJK diakses pada tanggal 29/11/2023 jam 19.10, <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>

Situs Kementerian Keuangan, diakses pada tanggal 30/11/2023 jam 23.25 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>

Situs katadata diakses pada tanggal 30/11/2023 jam 23.24 wib, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/650aa7316bbc7/daftar-kasus-bunuh-diri-akibat-pinjol-di-indonesia?page=2>

Situs BPKN diakses pada tanggal 30/11/2023 jam 23.24 wib, <https://bpkn.go.id/beritaterkini/detail/ratusan-mahasiswa-ipb-terjerat-pinjol-bpkn-mereka-ditagih-seperti-kena-jebakan-batman>